



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 48 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, agar pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dapat berjalan secara optimal, maka perlu menindaklanjuti ketentuan-ketentuan pada Pasal 8 ayat (15), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas pengelolaan pasar.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
8. Pasar tradisional yang selanjutnya disebut pasar adalah lahan dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh Walikota dengan atau tanpa bangunan yang dipergunakan untuk tempat berjual beli barang dan atau jasa yang berupa kios, los dan lapak.
9. Kawasan Pasar adalah lahan di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima/ mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar
10. Kios adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
11. Los adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
12. Lapak adalah tempat dasaran yang ditempatkan di luar kios dan luar los.
13. Pedagang adalah orang dan atau badan yang melakukan aktifitas jual beli barang dan atau jasa di pasar.
14. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan lahan dasaran kios atau los .
15. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan lapak.
16. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
17. Biaya pemakaian listrik adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan listrik di kios, los dan fasilitas pasar lainnya.
18. Biaya pemakaian air adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan air di kios, los dan fasilitas pasar lainnya.
19. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
20. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa di pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II
BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK DAN PEMAKAIAN AIR BERSIH
Pasal 2

Biaya pemakaian listrik diatur sebagai berikut :

- a. tarif listrik sesuai dengan tarif dasar listrik yang diberlakukan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) golongan bisnis;
- b. biaya administrasi dan biaya pengelolaan pemakaian listrik sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per bulan;
- c. pencatatan pemakaian listrik setiap bulan dilaksanakan mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 24, dicatat pada Kartu Pemakaian Listrik sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini;
- d. pembayaran biaya pemakaian listrik dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya;
- e. besaran biaya pemakaian listrik dan bukti pembayaran ditetapkan dalam rekening listrik sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini;
- f. keterlambatan pembayaran biaya pemakaian listrik dikenakan denda sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- g. apabila sampai dengan akhir bulan tidak dilakukan pembayaran, maka dikenakan sanksi pemutusan sementara aliran listrik;
- h. penyambungan kembali dilakukan setelah pelunasan atas tunggakan biaya pemakaian listrik beserta dendanya;
- i. dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemutusan sementara, tidak dilakukan pembayaran, maka instalasi listrik dibongkar;
- j. pemasangan kembali diperlakukan sama dengan ketentuan pemasangan instalasi baru setelah pelunasan atas tunggakan biaya pemakaian listrik beserta dendanya.

Pasal 3

Biaya pemakaian air bersih diatur sebagai berikut :

- a. tarif air bersih ditentukan sama besarnya dengan tarif air minum yang diberlakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Yogyakarta golongan niaga kecil dan industri kecil;
- b. biaya administrasi dan biaya pengelolaan pemakaian air bersih sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per bulan;
- c. pencatatan pemakaian air bersih setiap bulan dilaksanakan mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 24, dicatat pada Kartu Pemakaian Air sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini;
- d. pembayaran biaya pemakaian air bersih dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya;
- e. besaran biaya pemakaian air dan bukti pembayaran ditetapkan dalam rekening air sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini;
- f. keterlambatan pembayaran biaya pemakaian air bersih dikenakan denda sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- g. apabila sampai dengan akhir bulan tidak dilakukan pembayaran, maka dikenakan sanksi pemutusan sementara aliran air ;
- h. penyambungan kembali dilakukan setelah pelunasan atas tunggakan biaya pemakaian air bersih beserta dendanya;
- i. dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemutusan sementara, tidak dilakukan pembayaran, maka instalasi air bersih dibongkar;
- j. pemasangan kembali diperlakukan sama dengan ketentuan pemasangan instalasi baru setelah pelunasan atas tunggakan biaya pemakaian air bersih beserta dendanya.

BAB III
BENTUK DAN ISI SKRD SERTA TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Bentuk dan isi SKRD serta Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Penetapan Pedagang disebut sebagai Surat Ketetapan dan Pembayaran Retribusi Penetapan Pedagang (SKPR-PP) sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (2) Bentuk dan isi SKRD serta Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Kios atau Los atau Lapak disebut Buku Ketetapan dan Pembayaran Retribusi (BKPR) untuk Pedagang, Kartu Pencatatan Pembayaran Retribusi (KPPR) dan Buku Pembayaran Retribusi (BPR) untuk petugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (3) Bentuk dan isi SKRD serta Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pengalihan Hak Penggunaan Kios atau Los atau Lapak disebut sebagai Surat Ketetapan dan Pembayaran Retribusi Pengalihan Hak (SKPR-PH) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini;
- (4) Bentuk dan isi SKRD serta Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Perpanjangan KBP dan KIP disebut sebagai Surat Ketetapan dan Pembayaran Retribusi Perpanjangan KBP/KIP (SKPR-PK) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan ini;
- (5) Bentuk dan isi SKRD serta Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Tempat Parkir Kendaraan disebut sebagai Karcis Parkir sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan ini;
- (6) Bentuk dan isi SKRD serta Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Kamar Mandi /WC disebut sebagai Karcis KM/ WC sebagaimana tersebut dalam Lampiran X Peraturan ini;
- (7) Bentuk dan isi SKRD serta Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Tempat Bongkar Muat disebut sebagai Karcis BM sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI Peraturan ini;
- (8) Bentuk dan isi SKRD serta Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Tempat Penyimpanan Barang disebut sebagai Karcis PB sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII Peraturan ini;
- (9) Bentuk dan isi SKRD serta Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Lapak aktivitas jual beli bersifat musiman disebut sebagai Karcis Lapak sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII Peraturan ini;
- (10) Bentuk dan isi SKRD serta Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Siaran Radio Pasar disebut sebagai Surat Ketetapan dan Pembayaran Retribusi Siaran Radio (SKPR- SR) sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIV Peraturan ini.

Pasal 5

Kepala Dinas melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi untuk menandatangani :

- a. Surat Ketetapan dan Pembayaran Retribusi Penetapan Pedagang (SKPR-PP);
- b. Surat Ketetapan dan Pembayaran Retribusi Pengalihan Hak (SKPR-PH);
- c. Surat Ketetapan dan Pembayaran Retribusi Perpanjangan KBP/KIP (SKPR-PK);

- d. Surat Ketetapan dan Pembayaran Retribusi Siaran Radio (SKPR-SR).

BAB IV

TATACARA DAN BENTUK PERJANJIAN SEWA LAHAN

Pasal 6

- (1) Tatacara sewa lahan adalah sebagai berikut :
- a. orang pribadi atau badan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas dengan menyebutkan lahan dan lokasi yang akan disewa serta melampirkan rencana pemanfaatan lahan dimaksud;
 - b. setelah permohonan diterima oleh Kepala Dinas, maka paling lama 6 (enam) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan Surat Pemberitahuan yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud disertai alasan-alasannya;
 - c. apabila permohonan disetujui, maka dilaksanakan perjanjian sewa lahan antara Pemohon dengan Kepala Dinas.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat :
- a. para pihak;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. lahan dan lokasi;
 - d. besaran sewa;
 - e. jangka waktu;
 - f. perselisihan.

BAB V

TATACARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 7

- (1). Tatacara pembayaran diatur sebagai berikut :
- a. retribusi Kamar Mandi /WC, retribusi Tempat Parkir Kendaraan, retribusi Tempat Bongkar Muat, retribusi Siaran Radio Pasar, Retribusi Tempat Penyimpanan Barang , retribusi Lapak aktivitas jual beli bersifat musiman dibayar lunas pada saat mendapatkan pelayanan jasa;
 - b. retribusi Kios atau Los atau Lapak dibayar lunas dimuka secara harian atau mingguan atau bulanan atau triwulanan atau enam bulanan atau dua belas bulanan sesuai yang tertera dalam Buku Ketetapan dan Pembayaran Retribusi (BKPR);
 - c. retribusi Penetapan Pedagang, Retribusi Pengalihan Hak Penggunaan Kios atau Los atau Lapak, Retribusi Perpanjangan KBP dan KIP dibayar lunas setelah mendapatkan Surat Ketetapan dimaksud;
 - d. biaya sewa lahan dibayar lunas pada saat Penandatanganan Perjanjian Sewa;
 - e. biaya Pemakaian Listrik dan biaya Pemakaian Air dibayar lunas setiap bulan sesuai Rekening Listrik dan Rekening Air.
- (2). Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayanan jasa/penyediaan fasilitas atau loket yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas.
- (3). Penyetoran hasil pembayaran dari Wajib Retribusi disetorkan oleh SKPD ke Kas Daerah.

BAB VI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 8

Pemberian keringanan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Dinas, diatur sebagai berikut :

- a. mengajukan Surat Permohonan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas.
- b. setelah permohonan diterima oleh Kepala Dinas, maka paling lama 12 (dua belas) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan Surat Pemberitahuan yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud disertai alasan-alasannya;
- c. keputusan pemberian keringanan bersifat final;
- d. masa keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c berlaku untuk 6 (enam) bulan.

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi kios atau los atau lapak yang membayar lunas dimuka, mendapatkan pengurangan retribusi secara langsung, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. membayar lunas dimuka 1 (satu) bulan diberikan pengurangan retribusi sebesar 1 (satu) kali ketetapan retribusi sehari;
 - b. membayar lunas dimuka 3 (tiga) bulan diberikan pengurangan retribusi sebesar 4 (empat) kali ketetapan retribusi sehari;
 - c. membayar lunas dimuka 6 (enam) bulan diberikan pengurangan retribusi sebesar 9 (sembilan) kali ketetapan retribusi sehari;
 - d. membayar lunas dimuka 12 (dua belas) bulan diberikan pengurangan retribusi sebesar 20 (dua puluh) kali ketetapan retribusi sehari.
- (2) Membayar lunas dimuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. untuk membayar lunas di muka 1 (satu) bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan yang bersangkutan;
 - b. untuk membayar lunas di muka 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan pertama dari tiga bulan yang bersangkutan;
 - c. untuk membayar lunas di muka 6 (enam) bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan pertama dari 6 (enam) bulan yang bersangkutan;
 - d. untuk membayar lunas di muka 12 (dua belas) bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan pertama dari 12 (dua belas) bulan yang bersangkutan.

Pasal 10

Pembebasan retribusi dalam jangka waktu tertentu ditetapkan oleh Walikota apabila :

- a. terjadi bencana atau sebab lain sehingga fasilitas pasar tidak dapat berfungsi dan tidak tersedia tempat penampungan;
- b. terjadi pemindahan pedagang ke lokasi pasar baru.

BAB VII
KERJASAMA PENGELOLAAN FASILITAS PENUNJANG
Pasal 11

- (1) Pengelolaan fasilitas penunjang kamar mandi/WC dan tempat parkir kendaraan dikerjasamakan dengan Rukun Warga (RW) atau badan usaha ber-NPWP, diutamakan yang berkedudukan di wilayah sekitar pasar.
- (2) Pengelolaan fasilitas penunjang radio pasar dapat dikerjasamakan dengan badan usaha ber-NPWP yang bergerak di bidang penyiaran dan hiburan.
- (3) Pengelolaan fasilitas penunjang sarana pengelolaan kebersihan dapat dikerjasamakan dengan paguyuban dan komunitas pasar serta badan yang mengelola kebersihan atau badan yang peduli terhadap kebersihan.
- (4) Pengelolaan fasilitas penunjang tempat ibadah dapat dikerjasamakan dengan paguyuban dan komunitas pasar serta lembaga keagamaan masyarakat sekitar pasar.

Pasal 12

Pembagian hasil kerjasama pengelolaan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) sebesar 60% (enam puluh per seratus) untuk Pemerintah Daerah dan 40% (empat puluh per seratus) untuk pengelola yang dihitung berdasarkan potensi pendapatan oleh SKPD.

Pasal 13

Perjanjian Kerjasama pengelolaan fasilitas penunjang sekurang-kurangnya memuat :

- a. para pihak;
- b. maksud dan tujuan;
- c. ruang lingkup perjanjian;
- d. jangka waktu;
- e. besaran kontribusi dan tatacara pembayaran;
- f. hak dan kewajiban;
- g. sanksi dan pemutusan perjanjian;
- h. resiko;
- i. force majeure;
- j. perselisihan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 April 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 55

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
N O M O R : 48 TAHUN 2009
TANGGAL : 3 APRIL 2009

KARTU PEMAKAIAN LISTRIK

KARTU PEMAKAIAN LISTRIK TAHUN :				
NAMA :				
LOKASI :				
NO.KONTROL :				
DAYA :				
T a n g g a l	Bulan	Angka kedudukan meter akhir (KWH)	Paraf	
			Petugas	Pelanggan
	Januari			
	Februari			
	Maret			
	April			
	Mei			
	Juni			
	Juli			
	Agustus			
	September			
	Oktober			
	Nopember			
Desember				

Bentuk : Empat persegi panjang
Ukuran : 16,5 cm x 21,5 cm
Warna : warna dasar hijau , warna tulisan hitam

WALIKOTA YOGYAKARTA,


ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 N O M O R : 48 TAHUN 2009
 TANGGAL : 3 APRIL 2009

REKENING LISTRIK

Halaman Depan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PENGELOLAAN PASAR 	REKENING LISTRIK			
	Nomor :			
	NAMA :	DAYA :		
	LOKASI :	GOL. TARIF B1 :		
	NO. KONTROL :	BULAN / TAHUN :		
	Stand Meter Lalu :	KWH		
	Stand Meter Akhir :	KWH		
	Pemakaian :	KWH		
	Biaya Pemakaian : Rp.			
	Biaya beban : Rp.			
Jumlah : Rp.				
PPJ (8 % x Jumlah Biaya) :	Rp.			
Biaya Adm. dan Pengelolaan :	Rp.			
Total Biaya :	Rp.			
Terbilang :				
Yogyakarta,				
a.n. Kepala Ka.Bid PLPR				
Tanda tangan, Nama, NIP dan Cap SKPD				
Denda Keterlambatan : Rp.....	Tanggal Pembayaran	TT. Pelanggan	TT. Petugas	
Catatan : Rekening ini sah apabila ada Tanda Tangan Pelanggan dan Petugas Rekening ini dibawa saat melakukan pembayaran bulan berikutnya				

Halaman Sebaliknya

Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 dan Perwal Nomor Tahun 2009	
a.	Tarif listrik sesuai dengan tarif dasar listrik yang berlaku pada PT. PLN golongan bisnis;
b.	Biaya administrasi dan biaya pengelolaan pemakaian listrik sebesar Rp. 3.000,- per bulan;
c.	Pencatatan pemakaian Listrik setiap bulan dilaksanakan mulai tanggal. 20 s.d 24.
d.	Pembayaran biaya pemakaian listrik dilaksanakan pada tanggal. 1 s.d 15 setiap bulannya;
e.	Keterlambatan pembayaran biaya pemakaian listrik dikenakan denda sebesar Rp 2.500,-;
f.	Apabila sampai dengan akhir bulan tidak dilakukan pembayaran, maka dikenakan sanksi pemutusan sementara aliran listrik;
g.	Penyambungan kembali dilakukan setelah pelunasan atas tunggakan biaya pemakaian listrik dan dendanya;
h.	Dalam waktu 30 hari sejak pemutusan sementara, tidak dilakukan pembayaran, maka instalasi listrik dibongkar;
i.	Pemasangan kembali diperlakukan sama dengan ketentuan pemasangan instalasi baru setelah pelunasan atas tunggakan biaya pemakaian listrik dan dendanya.
HEMAT DALAM PEMAKAIAN LISTRIK	

Ukuran : 16,5 cm x 21,5 cm
 Warna : warna dasar putih, warna tulisan hitam

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd
H. HERRY ZUDIANTO
LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
N O M O R : 48 TAHUN 2009
TANGGAL : 3 APRIL 2009

KARTU PEMAKAIAN AIR

KARTU PEMAKAIAN AIR				
TAHUN :				
NAMA :				
LOKASI :				
NO.KONTROL :				
T a n g g a l	Bulan	Angka kedudukan meter akhir (m ³)	Paraf	
			Petugas	Pelanggan
	Januari			
	Februari			
	Maret			
	April			
	Mei			
	Juni			
	Juli			
	Agustus			
	September			
	Oktober			
	Nopember			
Desember				

Bentuk : Empat persegi panjang
Ukuran : 16,5 cm x 21,5 cm
Warna : warna dasar Biru , warna tulisan hitam


WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd
H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 N O M O R : 48 TAHUN 2009
 TANGGAL : 3 APRIL 2009

REKENING AIR

Halaman Depan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PENGELOLAAN PASAR 	REKENING AIR			
	Nomor :			
	NAMA :		GOL. TARIF :	
	LOKASI :		NIAGA KECIL :	
	NO. KONTROL :		BULAN :	
			TAHUN :	
	Stand Meter Lalu : m ³		
	Stand Meter Akhir : m ³		
	Pemakaian : m ³		
	Biaya Pemakaian :	Rp.		
Biaya beban :	Rp.			
Jumlah :	Rp.			
Biaya Adm. dan Pengelolaan :	Rp.			
Total Biaya :	Rp.			
Terbilang :			
	Yogyakarta,			
	a.n. Kepala Ka.Bid PLPR			
	Tanda tangan, Nama, NIP dan Cap SKPD			
	Denda Keterlambatan : Rp.....	Tanggal Pembayaran	TT. Pelanggan	TT. Petugas
Catatan : Rekening ini sah apabila ada tanda tangan Pelanggan dan Petugas Rekening ini dibawa saat melakukan pembavaran bulan berikutnya				

Halaman Sebaliknya

<p>Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 dan Perwal Nomor Tahun 2009</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tarif air ditentukan sama besarnya dengan tarif air minum yang berlaku pada PDAM Tirtamarta Yogyakarta golongan niaga kecil dan industri kecil; b. biaya administrasi dan biaya pengelolaan pemakaian air sebesar Rp. 3.000,- per bulan; c. Pencatatan pemakaian air setiap bulan dilaksanakan mulai tanggal 20 s.d 24, d. Pembayaran biaya pemakaian air dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 15 setiap bulannya; e. Keterlambatan pembayaran biaya pemakaian air dikenakan denda sebesar Rp 2.500,-; f. Apabila sampai dengan akhir bulan tidak dilakukan pembayaran, maka dikenakan sanksi pemutusan sementara aliran air ; g. Penyambungan kembali dilakukan setelah pelunasan atas tunggakan biaya pemakaian air dan dendanya; h. Dalam waktu 30 hari sejak pemutusan sementara, tidak dilakukan pembayaran, maka instalasi air dibongkar; i. Pemasangan kembali diperlakukan sama dengan ketentuan pemasangan instalasi baru setelah pelunasan atas tunggakan biaya pemakaian air dan dendanya.. <p style="text-align: center;">HFMAT DAI AM PFMAKAIAN AIR</p>
--

Bentuk : Empat persegi panjang
 Ukuran : 16,5 cm x 21,5 cm
 Warna : warna dasar biru, warna tulisan hitam


WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttt

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
N O M O R : 48 TAHUN 2009
TANGGAL : 3 APRIL 2009

**SURAT KETETAPAN DAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI PENETAPAN PEDAGANG
(SKPR-PP)**

 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PENGELOLAAN PASAR	SURAT KETETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PENETAPAN PEDAGANG (SKPR-PP) PASAR.....
Nomor :	
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, ditetapkan :	
Nama	:
Alamat	:
Kelas Pasar	:
Lahan/tempat dasaran	:
Nomor Register	:
Luas	:
Jenis Dagangan/Gol	:
Jam buka	:
Tarif Retribusi sehari	: Rp. /m ²
Retribusi yang harus dibayar	: 365 x luas x tarif retribusi sehari
	: Rp.
Terbilang:	
Yogyakarta, a.n. Kepala Ka.Bid PLPR	
Tanda tangan, Nama, NIP dan Cap SKPD	
Telah dibayar sesuai ketentuan sebesar Rp..... (.....) pada tanggal	
Wajib retribusi	Petugas
Tanda tangan, Nama	Tanda tangan, Nama, NIP



Bentuk : Empat persegi panjang
Warna : Warna dasar Putih, warna tulisan hitam
Ukuran : 16,5 cm x 21,5 cm

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

**BUKU KETETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI (BKPR)
 UNTUK PEDAGANG**

Sampul halaman muka	Sampul halaman dalam
 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PENGELOLAAN PASAR</p> <p>BUKU KETETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI (BKPR)</p> <p>PASAR : NAMA : NO REG : </p>	 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PENGELOLAAN PASAR</p> <p>KETETAPAN RETRIBUSI PASAR</p> <p>Nomor :</p> <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, ditetapkan :</p> <p>Nama : Alamat : Kelas Pasar : Lahan/tempat dasaran : No. Register : Luas : Jenis Dagangan/Gol :/..... Jam buka : Tarif retribusi per m² : Retribusi sehari :</p> <p style="text-align: right;">Yogyakarta, Kepala</p> <p style="text-align: right;">Tanda tangan, nama, NIP Kepala Dinas, Cap SKPD</p>

Halaman dalam					
JANUARI					
Tgl.	(Rp)	Paraf Ptgs	Tgl	(Rp)	Paraf Ptgs
Saldo bl lalu					
1			16		
2			17		
3			18		
4			19		
5			20		
6			21		
7			22		
8			23		
9			24		
10			25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		
			31		
Catatan :					
DESEMBER					
Tgl.	(Rp)	Paraf Ptgs	Tgl	(Rp)	Paraf Ptgs
Saldo bl lalu					
1			16		
2			17		
3			18		
4			19		
5			20		
6			21		
7			22		
8			23		
9			24		
10			25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		
			31		
Catatan :					

Bentuk : Buku
 Warna : Warna sampul hijau, warna halaman dalam putih, warna tulisan hitam
 Ukuran : 10,5 cm x 16,5 cm

**BUKU PEMBAYARAN RETRIBUSI (BPR)
UNTUK PETUGAS**

Sampul halaman muka



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENGELOLAAN PASAR**


**BUKU PEMBAYARAN RETRIBUSI
(BPR)**

PASAR :

TAHUN

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
N O M O R : 48 TAHUN 2009
TANGGAL : 3 APRIL 2009

**SURAT KETETAPAN DAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI PENGALIHAN HAK (SKPR-PH)**

 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PENGELOLAAN PASAR	SURAT KETETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGALIHAN HAK PENGGUNAAN KIOS/LOS/LAPAK (SKPR-PH) PASAR.....				
<p>Nomor :</p> <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, ditetapkan :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Lahan/tempat dasaran :</p> <p>No. Register :</p> <p>Luas :</p> <p>Jenis Dagangan/Gol :/.....</p> <p>Jam buka :</p> <p>Taksiran nilai ekonomis : Rp./m²</p> <p>Retribusi : 10% x luas x taksiran nilai ekonomis permeter persegi : = Rp. (.....)</p> <p style="text-align: right;">Yogyakarta, a.n. Kepala Ka.Bid PLPR</p> <p style="text-align: right;">Tanda tangan, Nama, NIP dan Cap SKPD</p>					
<p>Telah dibayar sesuai ketentuan sebesar Rp..... (.....) pada tanggal</p> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center;">Wajib retribusi</td><td style="width: 50%; text-align: center;">Petugas</td></tr><tr><td style="text-align: center;">Nama, Tanda tangan,</td><td style="text-align: center;">Nama, NIP, Tanda tangan,</td></tr></table>		Wajib retribusi	Petugas	Nama, Tanda tangan,	Nama, NIP, Tanda tangan,
Wajib retribusi	Petugas				
Nama, Tanda tangan,	Nama, NIP, Tanda tangan,				

Bentuk : Empat persegi panjang
Warna : Warna dasar putih, warna tulisan hitam
Ukuran : 16,5 cm x 21,5 cm


WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
N O M O R : 48 TAHUN 2009
TANGGAL : 3 APRIL 2009

**SURAT KETETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PERPANJANGAN KBP/KIP
(SKPR-PK)**

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PENGELOLAAN PASAR 	<p style="text-align: center;">SURAT KETETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PERPANJANGAN KBP/KIP (SKPR-PK)</p> <p style="text-align: center;">Pasar :</p> <p style="text-align: center;">Nomor :</p> <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Perpanjangan KBP/KIP sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)</p> <p style="text-align: right;">a.n. Kepala Ka.Bid PLPR</p> <p style="text-align: right;">Tanda tangan, Nama, NIP dan Cap SKPD</p>			
	<p>Telah dibayar sesuai ketetapan pada tanggal</p> <p>Nama :</p> <p>No. Register:</p> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center;">Wajib retribusi</td><td style="width: 50%; text-align: center;">Petugas</td></tr><tr><td style="text-align: center;">Nama, Tanda tangan,</td><td style="text-align: center;">Nama, NIP ,Tanda tangan,</td></tr></table>	Wajib retribusi	Petugas	Nama, Tanda tangan,
Wajib retribusi	Petugas			
Nama, Tanda tangan,	Nama, NIP ,Tanda tangan,			

Bentuk : Empat persegi panjang
Warna : Warna dasar Putih, warna tulisan hitam
Ukuran : 11,5 cm x 21,5 cm

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
N O M O R : 48 TAHUN 2009
TANGGAL : 3 APRIL 2009

KARCIS PARKIR



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENGELOLAAN PASAR**

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO 3 TAHUN 2009
RETRIBUSI TEMPAT PARKIR
Rp.

Seri :

Tgl:

Bentuk : Persegi empat
Warna : Warna dasar kuning, warna tulisan hitam
Ukuran : 5 cm x 5 cm

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
N O M O R : 48 TAHUN 2009
TANGGAL : 3 APRIL 2009

KARCIS KM/WC



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENGELOLAAN PASAR**

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO.3 TAHUN 2009
RETRIBUSI KM / WC Rp. 500,-

Seri :

No. :

Bentuk : Persegi empat
Warna : Warna dasar merah, warna tulisan hitam
Ukuran : 6 cm x 5 cm

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN XI : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
N O M O R : 48 TAHUN 2009
TANGGAL : 3 APRIL 2009

KARCIS BM



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENGELOLAAN PASAR**

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 3 TAHUN 2009
RETRIBUSI BM TONASE KENDARAANKg :
Rp.

Seri :

No. :

Bentuk : Persegi empat
Warna : Warna dasar hijau, warna tulisan hitam
Ukuran : 6 cm x 5 cm


WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN XII : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
N O M O R : 48 TAHUN 2009
TANGGAL : 3 APRIL 2009

KARCIS PB

	<p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA</p> <p>DINAS PENGELOLAAN PASAR</p> <p>PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 3 TAHUN 2009 RETRIBUSI TEMPAT PENYIMPANAN BARANG Rp.</p> <p>Seri : No. :</p>
---	---

Bentuk : Persegi empat
Warna : Warna dasar putih, warna tulisan hitam
Ukuran : 6 cm x 5 cm

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN XIII :PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
N O M O R : 48 TAHUN 2009
TANGGAL : 3 APRIL 2009

KARCIS LAPAK



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENGELOLAAN PASAR**

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 3 TAHUN 2009
RETRIBUSI LAPAK Rp.

Seri :

No. :

Bentuk : Persegi empat
Warna : Warna dasar putih warna tulisan hitam
Ukuran : 6 cm x 5 cm


WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN XIV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
N O M O R : 48 TAHUN 2009
TANGGAL : 3 APRIL 2009

**SURAT KETETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI SIARAN RADIO
(SKPR-SR)**

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PENGELOLAAN PASAR 	<p>SURAT KETETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI SIARAN RADIO (SKPR-SR) Nomor :</p> <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Siaran Radio Pasar Rp. 150,- perdetik</p> <p>a.n. Kepala Ka.Bid PLPR</p> <p>Tanda tangan, Nama, NIP dan Cap SKPD</p>			
	<p>Durasi Penyiaran :detik Retribusi yang harus dibayar : Rp.</p> <table><tr><td>Wajib retribusi</td><td>Petugas</td></tr><tr><td>Nama, Tanda tangan,</td><td>Nama, NIP ,Tanda tangan,</td></tr></table>	Wajib retribusi	Petugas	Nama, Tanda tangan,
Wajib retribusi	Petugas			
Nama, Tanda tangan,	Nama, NIP ,Tanda tangan,			

Bentuk : Persegi panjang
Warna : Warna dasar merah muda warna tulisan hitam
Ukuran : 11 cm x 21 cm

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO